



KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN

PUTUSAN

Nomor: 584/XI/KI BANTEN-PS/2013

KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN

1. IDENTITAS

[1.1] Komisi Informasi Provinsi Banten yang memeriksa, memutus dan menjatuhkan putusan dalam Sengketa Informasi Publik Nomor: 584/XI/KI BANTEN-PS/2013 yang diajukan oleh:

Nama : LSM Jaringan Aspirasi Masyarakat (J.A.M Banten)

Alamat : Ds. Kemuning Rt. 01/01 Nomor: 1 Tanjung Teja Kabupaten Serang
Banten

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**

Terhadap

Nama Badan Publik : Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Serang

Alamat : Jl. Sama'un Bakri Kota Serang – Banten

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**

[1.2] Bahwa pada tanggal 06 Desember 2013, telah dilaksanakan Mediasi dengan Pemohon yang diwakili oleh Hikmatul Huda selaku ketua LSM Jaringan Aspirasi Masyarakat (J.A.M Banten) dan Termohon yang diwakili oleh Utep Cahria, S.E., M.M. dan Rayendra Risyad, S.Sos., M.M. berdasarkan Surat Kuasa Nomor: 485/3038/DPUK/2013 serta Mediator Alamsyah Basri, S.T.

[1.3] Bahwa berdasarkan hasil Kesepakatan Mediasi, yaitu:

1. Kedua belah pihak menyepakati hasil mediasi;
2. Pihak Termohon menyatakan bersedia menyediakan informasi dalam bentuk:
 - a) Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan Kerja terkait Program Pembangunan Jalan Kabupaten Serang Tahun Anggaran 2012, senilai Rp. 70.862.776.000,00;
 - b) Dokumen Kontrak Kerja terkait Program Pembangunan Jalan Kabupaten Serang Tahun Anggaran 2012, senilai Rp. 70.862.776.000,00
 - c) Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Serang tentang Panitia Penerima Hasil Pekerjaan;
3. Pemenuhan dokumen pada angka 2 dilaksanakan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung dari tanggal 06 Desember 2013 sampai dengan 27 Desember 2013; dan
4. Penyerahan dokumen akan dilaksanakan di Kantor Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Serang;

[1.4] Bahwa mengingat Pasal 40 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 47 ayat (2) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

2. AMAR PUTUSAN

Memutuskan,

[2.1] Memerintahkan kedua belah pihak untuk melaksanakan kesepakatan tersebut.

Demikian diputuskan oleh Majelis Komisioner yaitu Amas Tadjuddin selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Nashrudin P dan Toni Anwar Mahmud, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Jumat tanggal 06 Desember 2013 dan diucapkan dalam Sidang terbuka untuk umum pada hari yang sama oleh Majelis Komisioner yang nama-namanya tersebut di atas, dengan didampingi oleh Jeji Refliadi sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.



Ketua Majelis

(Amas Tadjuddin)

Anggota Majelis

(Achmad Nashrudin P)

Anggota Majelis

(Toni Anwar Mahmud)



Panitera Pengganti

(Jeji Refliadi)